

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Di negara-negara yang disebut politik demokrasi , terdapat konsep bahwa rakyat memiliki kedaulatan dan kenyamanan untuk bekerja sama untuk menetapkan tujuan, masa depan, dan pemimpin. Indonesia, sebagai negara demokrasi, harus melibatkan semua elemen masyarakat dalam menentukan kebijakan negara, termasuk perempuan yang bekerja di lembaga legislatif.

Keterlibatan perempuan Indonesia dalam politik merupakan bukti kemajuan demokrasi di mana partisipasi dan representasi yang seimbang diperlukan (Rahmatunisa, Mudyati, 2018). Demokrasi berpusat pada ide partisipasi politik, yang juga mencakup aspek partisipasi perempuan. Karena kegiatan politik melibatkan partisipasi masyarakat, seperti memilih, bergabung dalam partai politik, dan menjadi anggota legislatif, unsur keterwakilan perempuan harus diperhatikan. Berdasarkan sejarah perempuan yang tertinggal dan dianggap sebagai kelas kedua dalam masyarakat, hak-hak mereka sebagai warga negara tidak terpenuhi, sehingga pentingnya keterlibatan perempuan dalam penentuan arah kebijakan ini.

Perempuan Indonesia masih kurang terlibat dalam Parlemen. Data yang dihimpun Bank Dunia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa di antara negara-negara Asia Tenggara yang memiliki perwakilan perempuan di parlemen, Indonesia menempati peringkat ke-7. Karena kurangnya keterwakilan perempuan di parlemen, masalah kebijakan terkait kesetaraan gender tidak

banyak dipengaruhi oleh keterwakilan perempuan. Pada saat ini, partisipasi perempuan di Indonesia masih di bawah 30%. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan partisipasi mereka agar mereka dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik yang lebih signifikan dan akomodatif, serta untuk memperkuat demokrasi yang dapat terus memberikan gagasan peraturan-undangan yang mendukung perempuan dan anak dalam ruang publik.

Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, juga dikenal sebagai Konvensi Perempuan, pada tanggal 24 Juli 1984. Selama Konferensi Perempuan se-Dunia ke-2, pada tanggal 29 Juli 1980, pemerintah Indonesia menandatangani konvensi tersebut.

Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 23 (Sidang ke-16 Tahun 1997) tentang Perempuan dalam Kehidupan Publik juga menyatakan bahwa negara peserta harus: 1. bahwa memastikan prinsip-prinsip Konvensi yang terkait dengan Pasal 7 dan 8 Konvensi Perempuan dimasukkan ke dalam konstitusi dan undang-undang -undang negaranya, 2. memastikan tidak adanya diskriminasi dalam partai politik dan serikat buruh, dan 3. menemukan dan mengambil tindakan khusus untuk memastikan bahwa perempuan dilindungi dari diskriminasi (Dessy Artina, 2016).

Saat ini, keterwakilan perempuan dalam politik sangat penting karena berbagai alasan. Salah satunya adalah tuntutan kebijakan publik yang lebih

feminis, serta kenyataan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal politik (Batubara et al., 2018:1).

“Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan melakukan tindakan khusus (*afirmatif action*) untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan,” kata Pasal 28 H Undang-Undang 1945. Hal ini dianggap sebagai upaya pemerintah untuk memberikan kebebasan lebih kepada perempuan di dunia politik. Hasilnya, afirmasi kebijakan tampaknya menguntungkan pemilu nasional tahun 2004. Keterwakilan perempuan di DPR RI sebesar 11,09% telah meningkat sebesar 2,09% dari hasil pemilu tahun 1999, menurut data Rumah Pemilu (<https://rumahpemilu.org/>).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 juga mempengaruhi hal ini, yang mengatur kuota gender untuk pemilihan umum. Kuota gender adalah istilah yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan partisipasi dan representasi perempuan dalam politik (Rahmatunisa, M.2018:3). Kuota gender diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Saat ini, semua undang-undang fokus pada partisipasi 30 persen perempuan dalam partai politik dan sebagai calon peserta pemilu.

Hingga saat ini, kuota 30% masih dianggap sebagai syarat administratif pemilu, bukan untuk menempatkan perempuan di parlemen dengan kuota 30% seperti yang diatur oleh undang-undang saat ini.

Selain itu, Meskipun memiliki kekurangan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberi pemilih lebih banyak kesempatan untuk memaksimalkan target pilihan mereka daripada kekuasaan pengurus partai politik sebelumnya. Calon legislatif yang diajukan oleh partai politik yang mengusungnya harus lebih berkualitas, terutama calon legislatif untuk lembaga legislatif daerah. Calon legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan mendapatkan manfaat dari kerja calon keras legislatif di daerah. Hal ini disebabkan karena pemilihan kursi baru hanya dapat dilakukan setelah mencapai ambang batas parlemen, atau 2,5% dari suara sah secara nasional.

Hal ini terjadi tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat lokal, salah satunya terjadi pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Ngada. Hasil pemilu legislatif di wilayah ini dalam tiga periode terakhir sebelum pemilu pada tahun 2019 adalah contohnya. Dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam pemilu legislatif, kita masih belum mencapai tujuan untuk memenuhi syarat 30 persen perempuan sebagai perwakilan di parlemen. Pada pemilu 2004, hanya ada 2 anggota perempuan terpilih (6,66%) dari 30 anggota dewan legislatif di kursi DPRD Kabupaten Ngada. Pada pemilu 2009, terdapat 3 anggota perempuan terpilih (10,00%) dari 30 anggota dewan legislatif di kursi DPRD Kabupaten Ngada. Pada pemilu 2014, terdapat 5 anggota perempuan terpilih (20,00%) dari 25 anggota dewan legislatif di kursi DPRD Kabupaten Ngada. Pada pemilu terakhir, hanya ada 1 anggota perempuan terpilih (0,00%).

Tabel 1.1.
Caleg Perempuan Yang Terpilih Pada Pemilu Legislatif
Kabupaten Ngada Dari Tahun 2009-2019.

Tahun 2009 – 2014			
1.	Maria Lele Vale	PDIP	Ngada 1 (Kecamatan Bajawa)
2.	Yasinta Dopo	PDP	Ngada 5 (Soa, Bajawa Utara, dan Wolomeze)
3.	Dorothea Dhone	PDK	Ngada 2 (Kecamatan Golewa, Golewa Barat, dan Golewa Selatan)
Tahun 2014-2019			
1.	Doroteha Dhone	NasDem	Ngada 2 (Kecamatan Golewa, Golewa Barat, dan Golewa Selatan)
2.	Veronika Ule Bogha	PAN	
3.	Blandina Mamo,SE	PKB	Ngada 3 (Kecamatan Aimere, Inerie, dan Jerebuu)
4.	Maria Lali	PDIP	Ngada 4 (Riung dan Riung Barat)
Tahun 2019-2024			
1.	Blandina Mamo, SE	PKB	Ngada 3 (Kecamatan Aimere, Inerie, dan Jerebuu)

Sumber data ini dari KPU Kabupaten Ngada

Data menunjukkan bahwa ada penurunan jumlah perwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Ngada pada pemilu tahun 2019. Hal ini sangat signifikan mengingat sistemnya yang matrilinear. Sistem matrilinear adalah kekuasaan di lapangan sosial yang selalu dimiliki oleh para ibu atau anak laki-laki (Endang Sumarni 2012; 132). Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ngada, adalah contoh wilayah yang menggunakan sistem matrilinear.

Tidak diragukan lagi, Kabupaten Ngada memiliki banyak suku. Sistem matrilinear adalah praktik umum di antara suku-suku tersebut.

Perempuan dihormati dalam kerabatan matrilinear karena mereka berhak atas rumah dan warisan.

Adanya sistem matrilinear seharusnya memungkinkan perempuan memiliki perwakilan dalam ranah publik . Namun pada kenyataannya, kaum perempuan memiliki keterwakilan yang sangat rendah dalam lembaga legislatif dan lembaga politik lainnya.

Penelitian dengan judul "**Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif Di Kabupaten Ngada Pada Pemilu Tahun 2019**" menarik perhatian penulis karena latar belakang di atas.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Kabupaten Ngada dalam pemilu Tahun 2019 -2024?
2. Mengapa keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif Tahun 2019 sangat rendah?

1.3.Tujuan Penelitian

Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah perwakilan perempuan dalam lembaga legislatif Kabupaten Ngada pada pemilu tahun 2019 dan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah perwakilan perempuan yang kurang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, diharapkan bahwa penelitian ini akan menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti selanjutnya yang nantinya akan mengambil penelitian yang sama.
2. Secara praktis
 - a. Untuk membuka wawasan pengetahuan tentang besarnya peluang perempuan dalam partai politik yang bisa menjadi rujukan peranan perempuan dalam politik.
 - b. Dengan penelitian ini mungkin berfungsi sebagai salah satu referensi untuk memenuhi keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif yang berada di Kabupaten Ngada.